



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

**Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Republik Indonesia**

Jln. Medan Merdeka Barat No. 09, Jakarta Pusat, 10110

Telp : (021) 38433507 - (021) 38433508

Website : www.kominfo.go.id

2.1 Profil Kementerian Komunikasi dan Informatika

Setelah Departemen Penerangan (Deppen) dilikuidasi tahun 2000 pada masa pemerintahan Gus Dur, selanjutnya dibentuk Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) sebelum akhirnya menjadi Lembaga Informasi Nasional (LIN). Kemudian pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri tahun 2001-2004 dalam kabinetnya dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dimana LIN tetap ada sebagai operasional dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kominfo.

Namun pada Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh pasangan SBY-Kalla pada tahun 2004 dibentuk Departemen Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 15 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 di mana Dirjen Pos dan Telekomunikasi (Postel) yang semula berada di bawah Departemen Perhubungan masuk ke dalam Depkominfo.

Dalam melaksanakan tugasnya, Departemen Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi: pos, dan telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan diseminasi informasi;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Pengelolaan barang milik, kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- e. Penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada presiden.

Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa kali mengalami perubahan nama yakni : “ Departemen Penerangan (1945-1999), kemudian berubah menjadi "Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi" pada tahun 2001-2005, lalu menjadi “ Departemen Komunikasi dan Informatika “ di tahun 2005-2009, yang mempunyai fungsi sebagai

Departemen/kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Hingga saat ini kemudian menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini di pimpin oleh Tifatul Sembiring, yang telah menjabat Menteri sejak tanggal 22 Oktober 2009.

2.2 Visi Dan Misi

2.2.1 Visi

Terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2 Misi

1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.
2. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur pos, komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.
3. Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri aplikasi.
4. Mengembangkan standardisasi dan sertifikasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif di bidang industri komunikasi dan informatika.

5. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat.
6. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah pembangunan bangsa.
7. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka menciptakan kemandirian dan daya saing bidang komunikasi dan informatika.
8. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan literasi dan profesionalisme.
9. Meningkatkan peran serta aktif Indonesia dalam berbagai fora internasional di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa dan negara.
10. Meningkatkan kualitas pengawasan menuju terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance).

UMMN

2.3 Logo Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI

Pengenalan Logo Versi Bahasa
Indonesia

Pengenalan Logo Versi Bahasa Inggris



Gambar 2.1 Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sumber : Data Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 18/KEP/M.KOMINFO/1/2010 mengenai penetapan logo KemKominfo. Makna yang terkandung dalam logo KemKominfo antara lain sebagai berikut :

1. Secara menyeluruh bentuk dari logo ini terdiri dari susunan tiga huruf C yang merupakan singkatan dari *Communication*, *Content* dan *Computer*. Ketiga unsur tersebut merupakan tiga bidang utama tugas dasar dari KemKominfo.

2. Bentuk geometris yang membentuk tiga bidang yang secara optis bersumber dari suatu titik pusat memutar. Menyebarkan atau melebar yang mengandung suatu pengertian bahwa KemKominfo mempunyai tugas untuk meningkatkan akses komunikasi dan pos yang berkualitas, merata, dan terjangkau, juga menggambarkan unsur kegiatan penyiaran. Bentuk ini juga menyiratkan kesan ‘berkembang’ sesuai dengan visi KemKominfo dalam meningkatkan litbang dan industri. Bentuk ini pun secara garis besar membentuk lingkaran yang menyiratkan kemandirian.
3. Bentuk logo ini secara sepintas menyerupai sebuah kerang, yang terinspirasi oleh Nafitri yaitu alat komunikasi tradisional yang sering kali dipakai oleh leluhur bangsa Indonesia untuk berkomunikasi.
4. Warna logo KemKominfo merupakan kombinasi warna biru yang mempunyai karakter Lugas, Kokoh, Tekhnologis, Dinamis, Optimis dan Profesionalisme. Aksen warna biru muda selain menambah kesan estetis juga menyiratkan pengertian ‘perlindungan terhadap kepentingan publik’ (digambarkan dengan bidang biru muda yang dipayungi oleh dua bidang biru).
5. *Logotype* dalam logo KemKominfo menggunakan tipe huruf Futura MD yang menyiratkan karakter Lugas, Berwibawa dan Modern.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai suatu logo instansi dimana hal itu merupakan suatu *corporate identity* yang dapat menjadi pembeda terhadap instansi pemerintah lainnya yang berada di

Indonesia. Logo tersebut, akan menjadi sebuah media visual bagi instansi itu sendiri dan yang akan tetap melekat sampai pada kemudian hari.

2.4 Tugas Dan Fungsi Departemen Komunikasi dan Informatika

Keberadaan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/M.KOMINFO/7/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depkominfo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/P/K.KOMINFO/07/2008 tanggal 1 Juli 2008.

Peraturan Menteri Kominfo tersebut menyatakan bahwa tugas dan fungsi utama Depkominfo adalah:

a) **Tugas**

Departemen Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

b) **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya Departemen Komunikasi Dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika

yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan diseminasi informasi;

- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- c. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

2.5. Susunan Organisasi Departemen Komunikasi dan Informatika


Depkominfo disusun dalam suatu organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005. Susunan unit organisasi Departemen Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- 1) Sekretariat Jendral;
- 2) Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi;
- 3) Direktorat Jendral Aplikasi Telematika;

- 4) Direktorat Jendral Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- 5) Inspektorat Jendral;
- 6) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 7) Badan Informasi Publik
- 8) Staf Ahli Bidang Hukum
- 9) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan
- 10) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat
- 11) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional dan Kesenjangan Digital
- 12) Staf Ahli Bidang Media Massa

UMMN

Gambar Struktur Organisasi Departemen Komunikasi dan Informatika



Bagan 2.1 Struktur Organisasi KemKominfo

Sumber : www.library.upnvj.ac.id/pdf/3fisisppdf/.../bab4.pdf Dikutip dari KemKominfo,
Diakses pada Hari Senin tanggal 15 September 2014 pukul : 17:16 WIB

- **PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Jenderal.
2. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala.

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan urusan hubungan masyarakat, promosi, dan publikasi kepada publik baik langsung maupun melalui media.

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pelayanan informasi dan hubungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan hubungan masyarakat;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan administrasi pusat.

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Informasi;
- b. Bidang Hubungan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Pelayanan Informasi

Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan promosi.

Bidang Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan dan pelaksanaan layanan informasi kepada publik melalui media baru;
- b) Penyiapan dan pelaksanaan layanan informasi kepada publik melalui media konvensional; dan
- c) Pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan.

Bidang Pelayanan Informasi terdiri atas:

- a) Subbidang Media Baru; Subbidang Media Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyajian dan pelayanan informasi melalui media online dan call center.
- b) Subbidang Media Konvensional; Subbidang Media Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyajian dan pelayanan informasi melalui media tercetak, media elektronik dan media langsung.
- c) Subbidang Dokumentasi dan Perpustakaan; Subbidang Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan kegiatan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan kementerian.

- **Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)**

Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat penyiapan komunikasi berbagai kebijakan kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada publik melalui media massa.

- **Bidang Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:**

- a) Pelaksanaan urusan publikasi dan komunikasi antara pimpinan dan media massa;
- b) Pelaksanaan analisis berita dan pengelolaan opini publik; serta penyiapan dan penyelenggaraan liputan pers, jumpa pers, wawancara, dan kunjungan pers;
- c) Pelaksanaan urusan hubungan internal dan eksternal;
- d) Pelaksanaan penyiapan dan pemantauan opini publik serta penyusunan perkembangan opini publik tentang kementerian; dan
- e) Pelaksanaan komunikasi internal dan eksternal kementerian.

- **Bidang Hubungan Masyarakat terdiri atas:**

- a) Subbidang Publikasi; Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan urusan publikasi serta pemeliharaan jaringan komunikasi kementerian dengan media massa.

- b) Subbidang Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik; Subbidang Analisa Berita dan Pengelolaan Opini Publik mempunyai tugas melakukan analisis berita dan pengelolaan opini publik, pemantauan opini public dan perkembangan opini publik tentang kementerian.
- c) Subbidang Hubungan Internal dan Eksternal; Subbidang Hubungan Internal dan Eksternal mempunyai tugas melakukan urusan hubungan komunikasi internal dan eksternal.


SubbagianTata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha dan rumah tangga, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pusat.

Pusat Informasi dan Humas merupakan satu-satunya juru bicara dan ujung tombak Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, Pusat Informasi dan Humas juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan masyarakat melalui media massa dan jembatan antara pimpinan dengan seluruh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (hubungan eksternal dan internal).

2.6 Struktur Organisasi Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika RI


Di bawah ini, merupakan struktur / bagan dari Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Kominfo.



Bagan 2.2 Susunan Organisasi Pusat Informasi dan Humas

2.7 Struktur Subbidang Analisa Berita dan Pengelolaan Opini Publik Kementerian Kominfo RI

Bidang Tempat penulis melakukan Praktik Kerja Magang



Bagan 2.3 . Bidang tempat Penulis di tempatkan untuk melakukan kerja magang

2.8 Program Kegiatan Bidang Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo

Tabel di bawah ini menjabarkan, mengenai beberapa media internal di Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang dikelola langsung oleh Bidang Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat. Media-media ini berfungsi sebagai alat komunikasi internal pada lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika.


Jenis-jenis Media Internal yang dikelola oleh Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, antara lain:

No	Program/ Kegiatan	Keterangan
1	Leaflet	Bahan informasi dicetak oleh Bidang PIH berisi informasi penting yang perlu diketahui publik terkait dengan kebijakan/ program pemerintah atau peristiwa/ event pemerintah
2	Radio Kominfo	Radio Kominfo diadakan untuk menyebarkan informasi mengenai berita terbaru tentang Kominfo, sebagian data atau berita yang diambil

		adalah berdasarkan hasil monitoring media. Selain itu juga sebagai media publikasi informasi penting dalam lingkungan internal. Yang diadakan setian Senin – Kamis pada jam Istirahat (11.00 – 13.00 WIB).
3	Plasma TV	Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi, serta beberapa dokumentasi seperti foto, informasi tentang peraturan pegawai Kemkominfo, maupun berita yang di peroleh dari bidang analisa berita dan opini publik melalui email, kemudian di tayangkan melalui plasma tv yang berada di sekitar Kemkominfo
4	Peliputan Kegiatan Pimpinan	Kegiatan ini bertujuan untuk meliput kegiatan yang dilakukan pimpinan baik di dalam ataupun luar kota
5	Konferensi Pers	Konferensi Pers diadakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik terkait dengan kebijakan/ informasi/ <i>event</i> Kemkominfo atau Departemen/ Kementerian/ lembaga/ mitra kerja
6	<i>Public Hearing</i>	<i>Public Hearing</i> merupakan suatu kegiatan diskusi atau dialog untuk menampung aspirasi /informasi dari peserta yang pada akhirnya hasil kegiatan ini bisa dijadikan input/masukan yang

		bermanfaat terutama untuk kemajuan Kemkominfo
7	Baliho dan spanduk	Baliho dan spanduk menjadi salah satu sarana untuk menyebarkan informasi yang perlu diketahui oleh public
8	Kunjungan Media	Kunjungan jurnalistik merupakan salah satu kegiatan PIH yang bertujuan mengajak wartawan dari media massa untuk meliput kegiatan/event yang berhubungan dengan kebijakan/kegiatan pemerintah/kemkominfo, dan diharapkan dari kunjungan tersebut media baik cetak, elektronik maupun <i>online</i> memberitakan hasil kunjungan jurnalistik tersebut untuk diketahui public
9	Forum Kehumasan	Forum kehumasan bertujuan menjadi wadah berkumpul dan berdiskusi para humas dari departemen/ BUMN/ swasta/ media/ universitas mengenai suatu topik permasalahan yang berkaitan dengan program dan kebijakan pemerintah
10	<i>Chief Editor Meeting</i>	<i>Chief Editor Meeting</i> diadakan sebagai ajang pertemuan dan diskusi dengan Pemimpin Redaksi dari media cetak dan elektronik, serta media <i>online</i> .

12	Penerbitan Kliping Harian	Kliping harian terkait dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
----	------------------------------	---



UMN